

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NO.10/PID.SUS/2011/PN.PBR)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

OLEH

**ROBLESS ARNOLD LUMBANTORUAN
NIM: 080200247
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NO.10/PID.SUS/2011/PN.PBR)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ROBLESS ARNOLD LUMBANTORUAN
NIM: 080200247
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:
Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M. Hamdan, SH, MH
NIP: 195703261986011001

Editor

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum.
NIP: 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

2013

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NO. 10/PID.SUS/2011/PN.PBR)

Liza Erwina, SH,M.Hum *
Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum **
Robless Arnold Lumbantoruan ***

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi serta bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, setiap orang atau maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. baik dan tindak pidana korupsi aktif maupun pasif. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang ialah orang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum dan adanya niat dari orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dipidana penjara, denda, serta pengembalian aset negara yang dicuri. Analisa hukum pidana terhadap terjadinya tindak pidana korupsi ialah atas kesengajaan, serta adanya niat dari akal yang sehat sehingga melakukan perbuatan yang melawan hukum menerbitkan izin IUPHHK-HT dengan melanggar surat Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-1I/2001 dimana mengakibatkan kerugian negara sehingga delik pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 semua unsur delik itu terpenuhi dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Peningkatan kualitas dan penegak hukum, aparaturnegara menjadi kunci dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahan dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditambah beban hukum pidana penjara serta denda atas perbuatan itu.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai kepada perusahaan-perusahaan milik negara, sedangkan pemberantasannya sampai saat ini masih tersendat-sendat. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan, karna dengan adanya kekuasaan dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Dapat di tegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang dari sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pemerintah serta perusahaan-perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa layanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.¹

Bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

¹ Romli Atmasasmita, sekitar korupsi aspek nasional dan aspek internasional, CV Mandar maju, Bandung 2004, hal. 1

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus maupun dari jumlah kerugian negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang terjadi juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.³

Masyarakat Indonesia tentu belum siap belajar dari negara Hongkong dalam upaya pemberantasan masalah korupsi, tiga puluh tahun yang lalu dapat dikatakan tingkat korupsi di Hongkong sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, Hongkong juga sudah mempunyai istilah bahwa “korupsi Sudah membudaya”.⁴

Pembicaraan korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih akan semakin keras. Kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.⁵

³http://www.kpk.go.id/modulse/editor/doc/strategic_plan_2008_to_2011_id_pdf.Rencana strategi komisi pemberantasan korupsi,2008-2011

⁴ Ian Mcwalters,SC, *Memerangi Korupsi*, (Jakarta: PT.Temprina Media Grafika), hal. vii.

⁵.Adrian Sutendi.2010.Hukum keuangan Negara.Jakarta:Sinar Grafika,hal.189

Di dalam penulisan ini, penulis ingin mengkaji sejauh mana penerapan hukum pidana pada putusan pengadilan Pekanbaru yang pada kasus ini seorang mantan Bupati Siak melakukan tindak pidana korupsi yang terbukti memperoleh harta benda dari hasil tindak pidana tersebut seluruhnya sebesar Rp.850.000.000(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan US\$ 2000(dua ribu dollar Amerika Serikat) dan dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi tersebut negara di rugikan sebesar Rp.301.653.789.091,88(tiga ratus satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen).

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri pekanbaru No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR ?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara obyektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis

permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang kajian yuridis tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari 2 yaitu data primer dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti makalah , skripsi, tesis, atau seminar.
- c. Bahan Hukum Tertier, bahan yang mendukung, member penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

3. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu dengan mempelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban mengenai skripsi ini. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa⁶.

D. HASIL PENELITIAN

1. PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

a. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 250.

ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

1. Subjek Hukum Orang
2. Subjek Korporasi

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Memperhatikan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari 2 segi, yaitu korupsi Aktif dan korupsi Pasif.

Dalam praktek kita kenal korupsi dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Administrative Corruption

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri sipil, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.

2. Against The rules Corruption

⁷ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.341

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.⁸

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Kesalahan

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan batin (psychis) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat, keadaan jiwa sipembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁹

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri

⁸Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, hal.10.

⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 89.

orang itu terdapat kesalahan. Apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Syarat adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya adanya kemampuan bertanggungjawab yang merupakan keadaan batin sehingga menjadi pembenar untuk dijatuhkannya pidana.¹⁰

Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terpidananya terdakwa, pada terdakwa harus ada :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (delik)
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dengan sengaja atau alpa
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan dalam hal kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu :

- a) Akal, dan
- b) Kehendak

Dengan akal atau daya pikir, orang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dan dengan kehendak atau kemauan atau keinginan orang dapat menyesuaikan tingkah laku mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.¹¹

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan telah melakukan

¹⁰Tongat.*Op.Cit.hal.225*

¹¹.Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasa dalam hukum pidana*, Centra, Jakarta, 1968, hal.59-60

tindak pidana sehingga karenanya dapat dipidana maka salah satu syaratnya adalah tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau alasan pemaaf. Apabila dalam diri pelaku ada alasan pemaaf, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidanan, sebab kesalahan orang itu akan dimaafkan.

d. Sanksi Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Tambahan
4. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.
5. Terhadap Tindak Pidana yan Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi .

2. ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR)

a. Kasus Posisi

Terdakwa H.Arwin AS,SH, selaku Bupati Siak, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H.Asral Racman,SH baik selaku plt.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak maupun sebagai Kepala Dinas Provinsi Riau, PT. Bina Daya Bintara, PT. Serayu Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product, telah melakukan serangkain perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan kejahatan,

pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan april 2002 sampai dengan april 2005, bertempat di kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No.117 Siak Sri Indapura, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara melawan hukum yang menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUHPHHK-HT) kepada PT. Bina Daya Bintara, PT. Serayu Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product.

Penerbitan IUPHHK-HT secara hukum bertentangan dengan keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman, keputusan menteri kehutanan No.21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang kriteria dan standar ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi, keputusan menteri kehutanan No.151/Kpts-II/2003 tanggal 2 mei 2003 tentang rencana kerja, rencana lima tahun, rencana kerja tahunan dan bagan kerja usaha pemanfaatan hutan hasil kayu hutan tanaman, peraturan pemerintah no.34 tahun 2002 tanggal 8 juni 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Terdakwa H.Arwin AS,S.H memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sejumlah Rp.850.000.000,-(Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan USD 2000(Dua ribu dolar Amerika), H.Asral Rachman,SH sejumlah Rp.894.200.000,-(Delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah),

Agus Syamsir sejumlah Rp.37.500.000,-(Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut juga memperkaya sejumlah perusahaan yaitu PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp.110.538.410.272,56,- (Seratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh enam sen), PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp.57.610.087.580,22,- (Lima puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen), PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp.48.064.203.161,-(Empat puluh delapan miliar enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah), PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp.15.040.751.642,68,-(Lima belas miliar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen), PT. Nasional Timber And Forest Product sejumlah Rp.70.339.616.432,42,-(Tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen)

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp.301.653.789.091,88,-(Tiga ratus satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Terdakwa selaku Bupati Siak menerima permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di wilayah Kabupaten Siak dari :

1. PT.Bina Daya Bintara,dengan surat No.01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Ir.H.Ficky ZZ.
2. PT.Seraya Sumber Lestari,dengan surat No.01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 yang ditandatangani oleh Ir.Delta.
3. PT.Balai Kayang Mandiri,dengan surat No.08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Syafrawi.
4. PT.Rimba Mandau Lestari,dengan surat No.002/RML/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Ir.Prapto.
5. PT.National Timber And Forest Product dengan surat No. 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Heryanto.

b. Dakwaan

Terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana posisi kasus diatas maka Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan susidaritas yaitu :

Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair:

Melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. .

c. Analisa Kasus

Dalam kasus ini terdakwa H.Arwin AS,SH didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan subsidiaritas, sehingga dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu di pertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Pada jalannya persidangan dibuktikannya surat dakwaan primer yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Bunyi dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ”¹²

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal dakwaan primer :

1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang disini adalah orang atau korporasi yang merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan didalam persidangan tersebut, tidak adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa, bahwa H. Arwin, S.H adalah sehat akal dan pikirannya sehingga mampu menjawab dengan baik dan lancar dan berdasarkan identitas terdakwa, terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga tidak ada kekeliruan sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

¹² Lihat Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan baik berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa terdakwa H.Arwin AS,SH telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan IUPHHKT-HT yang dimana penerbitan IUPHHKT-HT melanggar peraturan yaitu Kepmenhut Nomor 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut Nomor 21/Kpts-II/2001.

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, dimana berdasarkan keterangan saksi yang hadir di persidangan, IUPHHK-HT tidak menjadi kewenangan dari Bupati melainkan kewenangan dari Menteri berdasarkan pedoman surat Keputusan Menteri No.10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 mengenai Tata Hutan Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang diuangkan dalam Kepmenhut Nomor 32 tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 dalam pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dilakukan di lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar di hutan produksi.

Bahwa seharusnya areal yang diterbitkan IUPHHK-HT berada pada kawasan hutan produksi akan tetapi areal IUPHHK-HT yang diterbitkan terdakwa adalah pada kawasan hutan alam.

Dengan demikian, unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa.

3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang tunai US\$ 2000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) dan orang lain, yakni Asral Rachman,SH sejumlah Rp.894.200.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara No.16/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 5 November 2010 atas nama terdakwa H.Asral Rachman,SH, saksi Agus Syamsir sejumlah Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau dapat merugikan negara sebagai tindak

pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur : pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik sipelaku sendiri, orang lain atau korporasi.¹³

Kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dengan diterbitkannya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001 s.d 2002 dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) periode 2003 s.d 2007 yang diikuti perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di Kabupaten Siak seluruhnya sebesar Rp.301.653.789.091,88 (tiga ratus satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen).

Dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan maka Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa

5. Unsur Melakukan atau Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan.

Pasal 55 KUHPidana : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekrasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan sesuatu perbuatan. (K.U.H.P. 163 bis, 263 s)¹⁴

¹³Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Lihat KUHPidana Pasal 55 (1)“Turut serta melakukan yang dapat dihukum”.

Di dalam pasal 55 KUHPidana, orang yang dihukum sebagai yang melakukan peristiwa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran dibagi atas 4 macam, yaitu¹⁵ :

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut.
- 3) Orang yang turut melakukan (*medpleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medpleger*). Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan persiapan saja atau sifatnya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong

¹⁵ *Ibid.*

itu tidak termasuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

- 4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. Seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan orang yang di bujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger”, orang yang disuruh itu tidak dapat di hukum .

Serangkaian fakta-fakta dalam proses penerbitan IUPHHK-HT dapat dilihat adanya kerja sama antara terdakwa dan saksi H.Asral Rachman,SH dan perusahaan-perusahaan yang mengajukan IUPHHK-HT, sehingga terbitnya IUPHHK-HT terhadap PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, dan PT. Nasional Timber And Forest Product yang dilakukan secara bertentangan dengan Pedoman Pemberian Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Kepmenhut Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo Kepmenhut Nomor 21/Kpts-II/2001.

Terdakwa dalam mewujudkan niatnya untuk melakukan tindak pidana tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan

saksi H.Asral Rachaman,SH dan perusahaan-perusahaan pemohon IUPHHK-HT, dengan demikian maka kualifikasi “turut serta melakukan”(medeplegen) dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi dan ada pada perbuatan terdakwa.

6. Unsur Perbarengan.

Pasal 65 (1) KUHPidana :” Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan ”.¹⁶

Gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis), jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan yang sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.¹⁷

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi H.Asral Rachaman,SH menerbitkan IUPHHK-HT di Kabupaten Siak secara bertentangan dengan Pedoman Pemberian Ijin Pemnafaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

¹⁶ Lihat KUHPidana pasal 65 “Gabungan perbuatan yang dapat dihukum“

¹⁷ *Ibid.*

sebagaimana diatur dalam kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 jo Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001.

Terdakwa didakwa melakukan beberapa perbuatan yang sebenarnya masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan hukuman tersendiri, yaitu dengan diterbitkannya IUPHHKHT oleh terdakwa terhadap satu perusahaanpun sebenarnya sudah merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tersendiri karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa menerbitkan kelima IUPHHKHT tersebut terhadap lima perusahaan. Dengan demikian penerbitan kelima IUPHHKHT tersebut merupakan gabungan atas lima kejahatan, akan tetapi terdakwa atas perbuatan-perbuatannya tersebut diajukan di depan pengadilan secara bersamaan dalam satu surat dakwaan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan maka unsur gabungan beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti.

7. Pembayaran Uang Pengganti

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 18 diatur

pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Pasal 18 huruf c UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 disebutkan¹⁸ :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

¹⁸ Lihat Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan

Dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana yang dilakukan baik yang diterima sendiri maupun melalui saksi Agus Syamsir seluruhnya sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan US\$ 2000(dua ribu dollar Amerika Serikat)

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidna dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti.

Dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal-pasal yang didakwaakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, dan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Perbuatan terdakwa sebagai Bupati, tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
3. Terdakwa telah berjasa kepada Negara RI khususnya kepada Kabupaten Siak.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar subsider pidana kurungan selama 2(dua) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah US\$ 2000(dua ribu dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah memperoleh putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

E. P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Subjek hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan subjek hukum pidana, namun didalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditetapkan adanya korporasi yang menjadi subjek hukum selain orang pribadi dimana dimuat dalam pasal 20 jo pasal 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pengaturan tindak pidana di Indonesia tidak mengenal adanya alasan pemaaf karena terjadinya perbuatan tindak pidana berdasarkan adanya niat, akal yang sehat, dan kehendak yang berasal dari si pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pidana Mati jika dalam keadaan tertentu dan pidana penjara sesuai dakwaan pasal yang didakwakan kepada si terdakwa.

- b. Berdasarkan Analisis yang dilakukan penulis terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H.Arwin AS,SH selaku Bupati di Kabupaten Siak yang menerbitkan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, dimana berdasarkan keterangan saksi yang hadir di persidangan, IUPHHK-HT tidak menjadi kewenangan dari Bupati melainkan kewenangan dari Menteri berdasarkan pedoman surat Keputusan Menteri No.10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 mengenai Tata Hutan Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang diuangkan dalam Kepmenhut Nomor 32 tahun 2003.

2. Saran

- a. Perlu adanya peningkatan kualitas para aparatur negara baik dari tingkat Perangkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, para Aparatur Instansi Negara sampai dengan Kepala Negara sehingga para aparatur negara memiliki integritas yang tinggi dan moral agar mampu menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara serta mencurangi rasa keadilan masyarakat luas.
- b. Perlu adanya revisi dari peraturan perundang-undangan sehingga pasal-pasal yang baru akan memuat sanksi-sanksi pidana yang lebih berat, baik pidana penjara maupun denda bagi para koruptur, sehingga menimbulkan efek jera di kedepannya.

- c. Serta perubahan dari para penegak hukum tersebut agar lebih profesional dan tidak tebang pilih atau diskriminasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil, Soetan K. Malikoel, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Atmadja, Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *sekitar korupsi aspek nasional dan aspek internasional*, CV Mandar maju, Bandung, 2004.
- Chazawi, Adami *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Darwan Prints(*Pemberantasan tindak pidana korupsi*).
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Mcwalters, SC , Ian, *Memerangi Korupsi*, Jakarta: PT.Temprina Media Grafika.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.

Prodjohamiddjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)* .

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP*, 2009.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sutendi, Sutendi, *Hukum keuangan Negara*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasa dalam hukum pidana*, Centra, Jakarta, 1968.

B. Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Politea, Bogor,1991

C. Website

http://www.kpk.go.id/modulse/editor/doc/strategic_plan_2008_to_2011_id_pdf.R
encana strategi komisi pemberantasan korupsi,2008-2011

<http://sitimaryamnia.blogspot.com>, pengertian tindak pidana korupsi

<http://www.bppk.depkeu.go.id>, Penilaian aset publik, diakses tanggal 15 april 2012.

Alfin, La Ode Ali, *Pengertian Hukum Pidana Menurut Beberapa Ahli*,
<http://www.Shvoong.com>, diakses tanggal 14 April 2012.